



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA TRANSFER YANG BERSUMBER DARI KLAIM PELAYANAN
PENANGANAN COVID-19 DI RUMAH SAKIT DARURAT KEDIRI LAGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah pasien dalam pengawasan dan pasien positif terinfeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)*, maka untuk percepatan penanganannya diperlukan adanya Rumah Sakit Darurat Kediri Lagi yang menangani pasien *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Kediri;
- b. bahwa sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/16923/418.25/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Permohonan Ijin Penetapan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Transfer yang Bersumber dari Klaim Pelayanan Penanganan *Covid-19* di Rumah Sakit Darurat *Covid-19* Kediri Lagi dan Berita Acara Rapat Nomor 900/18065/418.25/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penetapan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Transfer yang Bersumber dari Klaim Pelayanan Penanganan *Covid-19* di Rumah Sakit Darurat *Covid-19* Kediri Lagi, perlu menetapkan Pengelolaan Dana Transfer yang Bersumber dari Klaim Pelayanan Penanganan *Covid-19* di Rumah Sakit Darurat Kediri Lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Transfer yang Bersumber dari Klaim Pelayanan Penanganan *Covid-19* di Rumah Sakit Darurat Kediri Lagi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/230/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan dan Rumah Sakit Darurat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) di Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PENGELOLAAN DANA TRANSFER YANG BERSUMBER DARI KLAIM PELAYANAN PENANGANAN *COVID-19* DI RUMAH SAKIT DARURAT KEDIRI LAGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
6. Rumah Sakit Darurat *Covid-19* Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat RSD Kabupaten Kediri adalah Rumah Sakit Darurat Kediri Lagi.
7. Pimpinan Rumah Sakit Darurat Kediri Lagi adalah Kepala Rumah Sakit Darurat Kediri Lagi.
8. Koordinator Bidang adalah Pejabat Pelayanan pada Rumah Sakit Darurat Kediri Lagi.
9. Dokter Spesialis adalah Dokter Tamu Rumah Sakit Darurat *Covid-19* Kediri Lagi, tetapi diperkenankan merawat dana atau melakukan tindakan di Rumah Sakit Darurat Kediri Lagi.
10. Karyawan adalah tenaga di Rumah Sakit Darurat Kediri Lagi yang berstatus tenaga kontrak dan Aparat Sipil Negara (ASN) meliputi Manajemen dan tenaga teknis pelayanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman kepada Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan pembayaran jasa pelayanan dan jasa sarana yang bersumber dari Klaim Pelayanan Penanganan *Covid-19* di Rumah Sakit Darurat Kediri Lagi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum Pengelolaan Dana Transfer yang bersumber dari Klaim Pelayanan Penanganan *Covid-19* di Rumah Sakit Darurat Kediri Lagi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Dana Transfer yang bersumber dari Klaim Pelayanan Penanganan *Covid-19* di Rumah Sakit Darurat Kediri Lagi.
- b. Pelaksanaan pembayaran jasa pelayanan.
- c. Pelaksanaan pembayaran jasa sarana.
- d. Pembinaan dan pengawasan

BAB III PEMANFAATAN DANA TRANSFER

Pasal 5

Pemanfaatan Dana Transfer yang bersumber dari Klaim Pelayanan Penanganan *Covid-19* di Rumah Sakit Darurat *Covid-19* Kediri Lagi adalah sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan bagi Karyawan di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Kediri Lagi yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* **sebesar 50%** yang masuk ke rekening kas daerah diakui sebagai pendapatan daerah dan diberikan terhitung sejak ditetapkannya Rumah Sakit Darurat Covid-19 Kediri lagi dibayarkan melalui belanja langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;
- b. Penggantian Jasa Sarana terhadap Rumah Sakit Pengampu dialokasikan sebagai belanja langsung Rumah Sakit Pengampu sebesar jumlah pengeluaran atas layanan untuk Rumah Sakit Darurat *Covid-19* Kediri Lagi;
- c. Sisa dari dana transfer yang masuk ke kas daerah diakui sebagai pendapatan daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBAYARAN JASA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran jasa pelayanan yang bersumber dari Klaim Pelayanan Penanganan *Covid-19* di Rumah Sakit Darurat *Covid-19* Kediri Lagi diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	PROPO RSI	URAIAN
1	30 %	Tim Manajemen RS Darurat dengan sistem indeks
2.	5 %	Dokter Spesialis
3.	5 %	Dokter Umum
4.	42,5 %	Paramedis
5.	9 %	Penunjang medis
6.	8,5 %	Lainnya

- (2) Tahapan pembayaran atas jasa pelayanan menyesuaikan tahapan pembayaran atas klaim pelayanan yang diajukan oleh Rumah Sakit Darurat Kediri Lagi dan disetujui serta dibayarkan oleh BPJS.
- (3) Pembayaran atas klaim pelayanan yang dilakukan pada tahun 2021 dibagikan dalam bentuk jasa pelayanan sebagai upaya mengurangi besaran tanggungan pembayaran tahun selanjutnya.
- (4) Apabila Rumah Sakit Darurat Kediri Lagi sudah selesai maka daerah tetap memiliki kewajiban untuk membayarkan jasa pelayanan
- (5) Mekanisme pembayaran jasa pelayanan dan rumus penghitungan jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit Darurat Kediri Lagi.
- (6) Penerima jasa pelayanan dan Indikator Penghitungan Jasa Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBAYARAN JASA SARANA

Pasal 7

- (1) Tahapan pembayaran atas jasa sarana menyesuaikan tahapan pembayaran atas klaim pelayanan yang diajukan oleh Rumah Sakit Darurat Kediri Lagi dan disetujui serta dibayarkan oleh BPJS.
- (2) Pembayaran atas jasa sarana pada tahun 2021 dimasukkan dalam alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rumah Sakit Pengampu pada Tahun Anggaran 2022.
- (3) Alokasi yang masuk dalam APBD Rumah Sakit Pengampu pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan besaran jasa sarana yang diberikan oleh Rumah Sakit Pengampu.

- (4) Apabila semua tagihan atas jasa sarana sudah terpenuhi pada tahun 2022 maka pada tahun selanjutnya jasa sarana menjadi bagian pendapatan daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Dalam rangka lebih meningkatkan efektif, efisien dan akuntabel pelaksanaan Peraturan Bupati ini, APIP diberikan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 25 - 11 - 2021

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 25 - 11 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd


DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP.19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 61 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 - 11 - 2021

PENERIMA JASA PELAYANAN DAN INDIKATOR PENGHITUNGAN
JASAPELAYANAN

1. Daftar Penerima Jasa Pelayanan :
 - a. Karyawan Kontrak Rumah Sakit Darurat *Covid-19* Kediri Lagi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperbantukan di Rumah Sakit Darurat *Covid-19* Kediri Lagi yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Tim Manajemen di Rumah Sakit Darurat *Covid-19* Kediri Lagi.

2. Indikator penghitungan jasa pelayanan :
 - a. Klasifikasi/*capacity index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi berdasarkan Pendidikan karyawan atau keterampilan yang bersertifikat;
 - b. *Risk Index* adalah nilai untuk resiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya;
 - c. *Attendance Index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi berdasarkan tingkat kehadiran karyawan;
 - d. *Position Index* adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang manajemen Rumah Sakit Darurat Kediri Lagi yang bersangkutan;
 - e. *Performance Index* untuk mengukur hasil/ pencapaian dari manajemen Rumah Sakit darurat Kediri Lagi yang ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit;
 - f. *Covid-19Score* adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap *rating/ bobot*;
 - g. *Total score* individu adalah penjumlahan *Capacity, Risk, Attendace, Position, dan Performance Index*;
 - h. *Total score* individu seluruh karyawan dijumlahkan menjadi *total score* Rumah Sakit Darurat Kediri Lagi.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO
Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010